

PERENCANAAN - PEMBANGUNAN  
PERDA KOTA CIREBON NO. 9 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON

**ABSTRAK** : Dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal, serta untuk menjamin konsistensi tahapan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon, dengan adanya norma baru dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sejalan dengan diberlakukannya PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.

**Dasar hukum** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 26 Th 2007; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 8 Th 2008; PP No. 18 Th 2016; PERDA Kota Cirebon No. 8 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 12 Th 2014.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kaidah Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ;
5. Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD;
6. Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah;
7. Ketentuan Lain-lain;
8. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Perda Kota Cirebon No. 1 Tahun 2014;  
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 26 Desember 2018.

**CATATAN** : Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah (atau wilayah) Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai sebuah Negara demokratis, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara yang menerapkan sistem pemerintahan negara kesatuan dengan memberlakukan otonomi daerah yang luas. Penerapan otonomi daerah bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, memunculkan sebuah keharusan bagi pemerintah pusat untuk menata sistem dan irama pembangunan agar berjalan baik. Agar pembangunan nasional juga menjadi inspirasi dan motor bagi pembangunan daerah, sehingga pembangunan yang dinamis di daerah, tetap tersistem menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan.